

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu masing – masing penulis. Bahkan psikologis yang dalam banyak hal belum banyak diungkapkan, termasuk dalam pengertian ini. Karena itu, secara teoritis ruang yang membatasi lingkungan kitapun tidak terbatas luasnya sebab perdefinisi lingkungan hidup dalam arti luas ini dapat diartikan juga meliputi sistem solar ruang angkasa.¹

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.²

Pengertian lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi sampai lingkungan dalam arti *biosphere*, yaitu permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad – jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang

¹ M. Daud Silalahi & Kristiano P. H, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia*, Bandung : CV Keni Media, 2015, hlm. 9

² *Ibid.*,

terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad – jasad hidup lainnya. Dari pengertian di atas tingkah laku manusiapun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini, istilah lingkungan hidup diartikan luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologis, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, budaya. Karena itu, untuk dapat mengerti lingkungan dan mempelajarinya secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.³

Lingkungan merupakan jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi lingkungan hidup. Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting bagi manusia. Begitu pula, manusia dapat membina atau memperkokoh ketahanan lingkungan melalui budi, daya dan karsanya.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, tercantum di dalam Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mencegah dampak lingkungan yang ditimbulkan, perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma – norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan

³ *Ibid.*, hlm. 10

dilakukan secara terpadu mencakup bidang – bidang lingkungan hidup untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pada akhirnya keseimbangan dan berkelanjutan akan tercapai kesejahteraan masyarakat.⁴

Untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan, perlu adanya peraturan – peraturan untuk mengatur masalah lingkungan hidup seperti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

1. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup,
2. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Dan di dalam Pasal 67 “ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dalam kasus pencemaran limbah yang dilakukan PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL yang bergerak di bidang Industri Logam, Baja, Aluminium Ekspor – Impor dan yang beralamat Kampung Cikereteg RT 01 / RW 02, Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Hasil dari produksi PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL menggunakan bahan bakar batu bara dalam produksinya menyisakan / menghasilkan limbah.

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafik, 2012, hlm. 117

Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL termasuk kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diantaranya yaitu :

1. Limbah *Aero Slag* dari peleburan besi dan baja,
2. Limbah *Bottom Ash* dan *Fly Ash* yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di *Power Plan* (Pembangkit Tenaga Listrik).

Pengelolaan limbah yang dilakukan PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan juga Keputusan Bapedal (Bahan Pengendalian Dampak Lingkungan) Nomor 04/Bapedal/09/1995.

Meski telah mendapatkan izin untuk mengelola limbah tetapi daya tampung limbah berukuran kecil, tidak sesuai dengan produk limbah yang dihasilkan dari PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL sehingga sebagian limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) masuk ke aliran sungai Kereteg yang mengakibatkan air sungai Kereteg menjadi tercemar warnanya berubah dan apabila dipakai mandi pemakainya akan merasa gatal – gatal.

Melihat dampak negatif dari pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya yang tidak berwawasan lingkungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti yang telah diuraikan di atas, maka perlu diupayakan perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia melalui

pengelolaan lingkungan hidup yang baik dengan upaya pelestarian daya tampung lingkungan hidup.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia didasarkan pada asas tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang menarik minat penulis untuk menulis judul penelitian tentang : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT. KARAWANG SEJAHTERA STEEL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1405 K/Pid.Sus/2013)**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan Pencemaran Lingkungan Dari Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan Oleh PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL ditinjau dari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 287

⁶ *Ibid.*, hlm. 384

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 telah memenuhi unsur – unsur keadilan bagi para pihak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui di dalam memutuskan perkara tersebut apakah hakim memenuhi unsur – unsur keadilan terhadap para pihak yang berperkara demi mendapatkan keadilan antara Penggugat dan Tergugat.

2. Manfaat

- a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Pencemaran Lingkungan Dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan Oleh PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL ditinjau dari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Sebagai syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan – kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Dengan demikian hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.

Substansi hukum lingkungan yang mencangkup sejumlah ketentuan – ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya – upaya mencegah dan mengatasi masalah – masalah lingkungan hidup.

Menurut *Emil Salim*, lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal – hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.⁷ Artinya batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor- faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam dan lain – lain.

⁷ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014, hlm. 2

Menurut *Aristoteles*, Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

2. Kerangka Konseptual

Penulis dalam kerangka konseptual ini akan memberikan batas definisi istilah dalam penelitian ini. Beberapa istilah definisi tersebut adalah sebagai berikut :

Di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 13 menyebutkan Baku Mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pasal 104 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama Badan Usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. Badan Usaha dan / atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Dan di dalam putusan perkara Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 menyatakan **Wang Dong Bing** di hukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

- a. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- b. Limbah adalah sisa suatu usaha dalam kegiatan.⁸
- c. Sedangkan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan / atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup dan / atau

⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Tangerang : PT. Pustaka Mandiri, 2010, hlm. 16

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁹


- d. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁰



⁹ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁰ *Ibid.*,

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data - data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau *library research*, yaitu yang didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu terhadap norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang – undangan dan putusan pengadilan.

Dengan demikian penelitian ini menganalisis ketentuan normatif (*Das Sollen*), yang terdapat dalam Perundang – undangan yang mengatur Praperadilan, penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan (*Das Sein*) terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan.

2. Pendekatan

Penelitian hukum dengan pendekatan Perundang - undangan dilakukan dengan cara memahami mengungkap dan menafsirkan makna norma - norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma - norma itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405/Pid.sus/2013, Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Bahan Hukum

Metode ini menggunakan cara studi kepustakaan melalui referensi buku – buku yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah Peraturan perundang – undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan Undang – undang, hasil penelitian, buku – buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan data pengadilan dalam kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).¹¹ Akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tapi bisa dimana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di

¹¹ Hotma P Sibuea & Herybertus Soekartono, *Modul penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 73

pengadilan, kantor - kantor lembaga Negara atau tempat – tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan – bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis dan normatif meliputi berbagai intelektual (aktifitas akal budi), sebagai berikut:

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisa hukum yang berlaku
- d. Mensistemasi hukum yang berlaku.¹²

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran dan perasaan manusia. Oleh karena itu memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan, maka sistematika penulisan ini penulis akan membuat susunan penulisan. Yang dimana penulis menguraikannya kedalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka

¹² Ibid, hlm 27

konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dasar hukum pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, deklarasi Stockholm dan perkembangan global, Pengertian lingkungan hidup, ruang lingkup lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup, asas – asas lingkungan hidup, tanggungjawab mutlak terhadap pengelolaan lingkungan hidup, upaya hukum dalam rangka menindak pelaku pencemaran lingkungan hidup.

BAB III : Hasil Penelitian

- A. Kasus Posisi
- B. Pertimbangan Majelis Hakim

BAB IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

- A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/20013 tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Para Pihak.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

B. Saran

